

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah (S.H)



Oleh:  
**RIZKI DAMAYANTI**  
**NPM : 1821010087**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**

**(Studi Di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah (S.H)**

**Oleh:**

**RIZKI DAMAYANTI**

**NPM : 1821010087**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah*)**



**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I**

**Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian yang penting dan tidak dapat terpisahkan kegunaannya dalam segala bentuk tulisan atau karangan, karena judul menjadi komponen yang mutlak untuk memberikan arahan dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang isi yang terkandung di dalamnya. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak (Studi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung tengah). Untuk menghindari kesalah pahaman serta penafsiran yang berbeda dalam memahami judul proposal penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian dan maksud dari judul tersebut.

Mengenai istilah-istilah yang perlu di berikan penegasan judul sebagai berikut :

#### 1. Tinjauan Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>1</sup> Dapat di artikan juga sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang terhadap ringkasan pola-pola data yang baru didapat untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2008), 1529.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. XXIII (Depok: Rajawali Pers, 2019), 43.

Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya ialah orang yang mengikuti Islam akan menerima keselamatan dan ketentraman dunia dan akhirat.<sup>3</sup> Jika kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, akan dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.

## 2. Kekerasan

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan, yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain.<sup>4</sup>

## 3. Perempuan dan Anak

Perempuan diartikan sebagai manusia yang memiliki *puki* (alat kemaluan), yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.<sup>5</sup> Sedangkan Anak, dalam Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut dalam kepentingan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)” untuk mengetahui dan mengungkap tentang bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ditinjau dari hukum hukum Islam serta upaya perlindungan hukumnya yang masih terus menimbulkan kekhawatiran.

---

<sup>3</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2020), 15.

<sup>4</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender bersama Fajar Pustaka, 2006), 58.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011), 856.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah swt *ahsanu taqwim* yaitu sebaik-baik bentuk dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini.<sup>7</sup> Manusia dipandang juga sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk ciptaan-Nya yang lainnya. Masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta yang dibekali dengan akal dan pikiran.<sup>8</sup>

Berbicara tentang hakikat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, Islam menjadikan perempuan sebagai makhluk yang istimewa dan di angkatkan derajatnya dari kaum laki-laki. Kedudukan perempuan dalam Islam ialah sangatlah terhormat. Oleh karena itu, merupakan suatu anggapan yang tidak benar dan amat keliru jika ada yang menilai bahwa ajaran Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum perempuan. Maka semua itu sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan perempuan dalam memposisikan dirinya, karena jika dibandingkan dengan ajaran, sikap dan adat-istiadat di luar Islam, perhatian dan penghargaan hukum Islam terhadap kaum perempuan itu luar biasa.<sup>9</sup>

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk mendampingi laki-laki. Perempuan yang diciptakan jelas adalah perempuan yang baik dan sesuai untuk setiap laki-laki, dan sebagaimana laki-laki yang diciptakan adalah yang paling

---

<sup>7</sup> Heru Juabidin Sada, "Manusia Dalam Perspektif Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol VII, No. 1, (2016): 130, <https://www.scribd.com/document/518536818/Manusia-Dalam-Perspektif-Agama-Islam>.

<sup>8</sup> Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. XIII, No. 2 (2013), 298, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/480>.

<sup>9</sup> Moh Bahruddin, "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, (2012), 2, <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/205>

baik untuk perempuannya, karena Sang Pencipta mengetahui apa yang baik untuk ciptaannya.<sup>10</sup>

Secara umum manusia cenderung mencari dan menemukan pasangan demi memperoleh ketentraman (sakinah). Seorang laki-laki yang menikahi perempuan, berharap akan merasa tentram dengannya, nyaman untuk memadu cinta kasih (mawaddah wa rahmah), dan mudah mencapai kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hal yang sama juga, terjadi pada perempuan yang menikahi laki-laki, untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bersama pasangan yang menjadi suaminya dalam menjalani kehidupan yang begitu kompleks ini.<sup>11</sup>

Saat ini berbagai perlakuan dalam beragam bentuk kejahatan yang tidak layak telah terjadi terhadap kaum perempuan, hal ini merupakan fenomena sosial yang kerap didapat dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu persoalan yang masih menjadi masalah serius sepanjang sejarah manusia serta menjadi tugas besar untuk diselesaikan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Hampir setiap hari kita melihat pemberitaan mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang mengakibatkan perempuan dan anak menjadi salah satu target dalam berbagai tindak kejahatan dalam rumah tangga. Kekerasan juga dapat dilakukan oleh suami kepada istri, dapat juga dilakukan oleh orang tua kepada anaknya,

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cetakan I (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 8.

<sup>11</sup> Jayusman, Efrinaldi, Hervianis, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022): 2. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

<sup>12</sup> Samsidar, "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Keluarga Islam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Supremasi*, Vol. XII, No. 2 (2017): 78. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10039>.

atau kepada anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam dalam satu atap yang sama.

Sementara kasus kekerasan yang terjadi pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya korban menganggap kasus tersebut merupakan sebuah aib yang harus dirahasiakan dan merasa tidak perlu dilaporkan. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan masalah kecil yang cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Hal tersebut membuat beberapa kasus yang dialami korban tidak terselesaikan dengan baik karena tidak adanya pengaduan dan penanganan yang tepat dari pihak terkait.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak ialah hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>13</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa serta menjadi generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya. jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal sama seperti tahun sebelumnya yaitu KTI yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/RP, disusul dengan KdP berjumlah 1.309 kasus

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tentang Ketentuan Umum.

atau 20 %, disusul dengan KTAP dengan 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah 401 kasus (6%) KMP, 127 kasus (2%) KMS dan 457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi.<sup>14</sup>

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan dan anak, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan perempuan dan anak menduduki porsi terbesar dalam kasus yang menimpa perempuan dan anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga itu sendiri.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang masih kurang mendapat perhatian khusus dari masyarakat, hal ini disebabkan karena banyaknya anggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah internal yang hanya menyangkut antara suami, istri ataupun anak dan dikatakan sebagai aib, sehingga ada rasa malu jika perbuatan yang terjadi di ketahui oleh orang lain.

Sebagaimana pemahaman diatas, adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan hal yang lazim dalam rumah tangga dan merupakan faktor sosial budaya yang menyebabkan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak diranah rumah tangga sulit diatasi. Sedangkan perihal kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini melarang kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, CATAHU 2020," Komnas Perempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Namun pada praktiknya dalam masyarakat masih ditemukannya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak khususnya di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Menurut penuturan korban, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berupa kekerasan fisik dan psikis, adapun kekerasan fisik seperti menampar, menjambak, memukul, menyeret serta menendang yang mengakibatkan korban mengalami luka ringan sampai berat. Selain kekerasan fisik yang dialami, korban juga mendapatkan kekerasan psikis seperti intimidasi, ancaman, menggunakan kata-kata kasar, dan sebagainya. Sehingga memberikan dampak kepada korban menderita luka fisik yang terlihat berupa memar pada bagian wajah dan kepala, tangan, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan dampak dari kekerasan psikis seperti depresi, stress, mengurung diri dan trauma berkelanjutan yang dialami oleh korban.<sup>16</sup> Tidak hanya istri yang menjadi korbannya tetapi anak-anak juga menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Tindak kekerasan tersebut berupa fisik dan juga psikis yang menimbulkan luka dan mempengaruhi mental serta tumbuh kembang anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam bentuk cetakan skripsi dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Di dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari hal baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus dari penelitian ini terbatas pada

---

<sup>16</sup> Korban X, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Endang Rejo,” *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2022.

tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun sub-Fokus dalam penelitian ini adalah bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian dijabarkan mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut yang meliputi kekerasan fisik dan psikis yang terjadi pada perempuan dan anak di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka didapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Kekerasan Perempuan dan Anak yang terjadi di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Kekerasan Perempuan dan Anak yang terjadi di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Hukum Islam.

2. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait :
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan Ilmu Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - b. Bagi lembaga, peneliti ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi kasus yaitu suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata tentang kekerasan perempuan dan anak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi, Mahasiswa jurusan Siyasa Syar'iyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anan (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)". Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), hasil penelitian ini peran Dinas PP dan PA adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai

dari dinas PP dan PA Provinsi Lampung. Perlindungan Anak dalam perspektif hukum Islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum Islam, karena manusia dilarang untuk berbuat kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan anak merupakan titipan Allah swt yang wajib dilindungi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa.<sup>17</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Lestari Bly, Mahasiswa jurusan Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, "Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Palembang)" Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan ruang lingkup penelitian pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polresta Palembang. Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan kepada masyarakat ini di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian pada penelitian ini pelaksanaan penanggulangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu secara preventif yaitu mencegah timbulnya tindak kejahatan (*non-penal policy*) dan represif yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penegakan hukum atau mekanisme sistem peradilan pidana (*penal policy*). Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kedalam kejahatan, dimana dalam islam adalah perbuatan tercela (*al-qoblh*) yang ditetapkan dalam syara'.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Galuh Anggraini Tungga Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak, Studi: Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung" (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>18</sup> Anggun Lestari Bly, "Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi: Terhadap Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Palembang" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alwi Rahman, Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Di Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam". Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan ruang lingkup penelitian pada hak-hak perempuan di Pekanbaru Riau. Sedangkan penulis melakukan penelitian lapangan kepada masyarakat ini di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang pertama yaitu melakukan pencegahan, pemulihan dan resosialisasi. Kemudian kendala yang di hadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ialah masalah operasional seperti kendaraan, anggaran dan korban yang kurang kooperatif sehingga lambatnya proses penanganan. Kemudian peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam masalah mursalah yang mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>19</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih

---

<sup>19</sup> Alwi Rahman, "Peran Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

jasas mengenai situasi yang terjadi, bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.<sup>20</sup> Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan.<sup>21</sup>

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama atau informan.<sup>22</sup> Sumber data primer yang dimaksud adalah sumber yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pertanyaan atau wawancara langsung kepada korban kekerasan di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Data Sekunder, adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Undang-Undang Pokok Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku tentang kekerasan perempuan dan anak.

---

<sup>20</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: OPAC Perpustakaan Nasional RI, 2010), 23.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Cetakan 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),

<sup>23</sup> Ibid.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam penelitian.<sup>24</sup> Populasi yang ditentukan dalam menyusun skripsi ini berupa data yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan dalam data Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Studi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil survey di Desa Endang Rejo terdapat 3 keluarga yang menjadi korban kekerasan terhadap istri dan anak, yaitu 5 orang korban meliputi 3 orang istri dan 2 orang anak.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukannya populasi.<sup>25</sup> Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 populasi, dimana populasi dari penelitian ini hanya terdapat 3 keluarga yang teridentifikasi mendapat kekerasan dalam rumah tangga terhadap 5 orang korban kekerasan yaitu 3 orang istri dan 2 orang anak, maka 3 keluarga tersebut yang kemudian akan di ambil sebagai sampel dalam penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif menggunakan instrument pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi, lebih jelas hal ini akan dielaborasi di bawah ini:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, yang melibatkan seseorang yang

---

<sup>24</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 81.

ingin memperoleh informasi secara detail dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>26</sup> Sub-sub pertanyaan yang akan diajukan meliputi apa saja faktor penyebab dan bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, serta upaya atau langkah apa saja yang dilakukan istri dalam menanggapi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian. Metode ini dilakukan untuk menelusuri data historis dan digunakan untuk menggali data yang bersumber dari catatan-catatan, foto-foto atau hal-hal lainnya yang bersifat mengandung petunjuk dan menunjang penelitian ini. Cara pengumpulan data ini fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari wawancara.

5. Metode Pengolahan Data

Pada umumnya dilakukan dengan cara setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan maupun lapangan, maka diolah secara sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan penggambaran data.

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban, kejelasan makna, dan terutama kelengkapan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>26</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 180.



## 6. Metode Analisis data

Menganalisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang yang diteliti. Dalam hal menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan teori dan diakhiri dengan fenomena atau hal khusus, dari pengetahuan yang bersifat umum barulah menilai kejadian-kejadian yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika yang mencakup sedemikian rupa guna dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori memuat dan menjelaskan tentang, pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam Islam, bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV : Analisis Penelitian menyajikan tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Desa

---

<sup>27</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 17–18.

Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, Tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan perempuan dan anak di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

#### 1. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang membawa misi luhur, yaitu Rahmatan lil ‘alamin, sekaligus sebagai agama tauhid yang mengajarkan bahwa yang patut disembah adalah Allah swt, selain Dia semua hanyalah makhluk belaka membawa pembebasan bagi manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya dari segala bentuk penindasan, belenggu, dan penyembahan. Islam juga mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt, dan sama kedudukannya di hadapan Allah swt.<sup>28</sup>

Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (Al-Hujurat [49]: 13)

Dari ayat di atas dapat diketahui dengan jelas bahwasannya antara laki-laki dan perempuan tidak ada keunggulan dari salah satu dibandingkan dengan lainnya. Keunggulan bukan dari jenis kelamin tertentu, tetapi semuanya mempunyai kesempatan menjadi manusia yang

---

<sup>28</sup> Mutmainah, “Aspek hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol 5 No. 1 (August 31, 2016): 9, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/download/3297/pdf>.

unggul dengan upayanya menjadi manusia yang bertakwa. Dengan kata lain, Allah tidak memuliakan seseorang karena dia berjenis kelamin laki-laki atau Allah juga tidak memuliakan seseorang hanya karena dia berjenis kelamin perempuan.

Bahkan jauh dari itu, Husein Muhammad menyatakan deskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas, ras, suku, agama, dan lain sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali pada ajaran Tauhid. Ukuran satu-satunya yang menjadikan manusia unggul adalah pada tingkat komitmennya terhadap penegakan moralitas Ketuhanan Allah Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Dalam hukum Islam, Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan bisa menjadi bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (al-qobih) yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan dalam rumah tangga harus distandarkan pada hukum syara'.<sup>30</sup>

Kemudian dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan yaitu QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

---

<sup>29</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, Cetakan I (Jawa Timur: Kelompok Intrans Publishing, 2015), 147-148.

<sup>30</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, "Islam dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kekerasan dalam Rumah Tangga)," *Assy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (January 5, 2018): 35, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/245>.

نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَثِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (An-Nisa [4]: 34)*

Mengacu pada firman Allah Swt. pada ayat di atas merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya nusyuz ialah yang pertama, menasehati yaitu dengan memberikan masukan positif atau peringatan halus kepada istri, bahwa perbuatan nusyuznya adalah dosa besar. Jadi, cara pertama saat menghadapi istri yang nusyuz bukan langsung memukul atau menamparnya, tetapi dengan menasehatinya karena inilah cara yang diajarkan oleh Islam.

Kedua, berpisah tempat tidur. Dalam konteks ini, seorang suami harus tidur ditempat yang terpisah dengan istrinya, hal ini dimaksudkan sebagai teguran bagi istri secara halus apabila cara pertama yang dilakukan ternyata gagal. Adapun waktu berpisah tempat tidur dalam menghadapi istri nusyuz, para ulama sepakat adalah satu bulan. Akan tetapi suami tidak boleh mendiamkan istri melebihi tiga hari, yang artinya suami harus tetap mengajak bicara dalam aktivitas kesehariannya, hanya tidak boleh untuk tidur bersama.

Ketiga, memukul. Bila cara kedua tidak juga berhasil dan istri tetap nusyuz kepada suami, maka suami boleh memukulnya. Tapi kebolehan memukul disini ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan yang sampai menyebabkan luka. Adapun pukulan yang diperbolehkan adalah memukul dengan halus tanpa menyakiti, kemudian aturan lainnya adalah dilarang memukul bagian wajah dan anggota tubuh yang vital. Dalam hal ini, madzhab Hanafi menganjurkan agar memukul dengan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, sesuai dengan sabda Nabi, *“Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi, kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh Allah swt.”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>31</sup>

Bahwa hukum Islam membolehkan seorang suami melakukan pemukulan terhadap istrinya dalam rangka memberikan pendidikan terhadap istrinya yang melakukan nusyuz setelah terlebih dahulu memberikan nasehat dan pisah tempat tidur tiada lain sebagai cara penyelesaian perselisihan yang kecil yang sering terjadi dalam rumah tangga, sebagai upaya menegakkan kewajiban dan melindungi hak masing-masing pihak bukan melegalkan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Disebutkan juga pada ayat lain dalam al-Qur'an  
QS. An-Nisa: 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمَعْلُوقَةِ ۖ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

<sup>31</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cetakan I (Yogyakarta: Laksana, 2018), 251-253.

<sup>32</sup> Nurman Syarif, “Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X No. 4 (July 2012): 430-431, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.296>.

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa [4]: 129)

QS. At-Thalaq: 6

٦  
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَ



“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (At-Thalaq [65]: 6)

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan supaya manusia memelihara diri dan keluarga dari azab api neraka. Menjaga dan melindungi keluarga supaya terhindar dari azab api neraka maksudnya adalah kemestian untuk melakukan dan manunaikan semua yang disyariatkan Allah dan sekaligus menjauhi dan tidak melakukan larangan-larangan-Nya. Anak merupakan bagian dari sebuah keluarga, dengan demikian

ayah dan ibunya memiliki responsibility untuk membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi anak yang taat dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya sehingga dapat terjauh dari azab api neraka.<sup>33</sup>

QS. An-Nur: 33

وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ  
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا  
لَتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”*  
(An-Nur [24]: 33)

---

<sup>33</sup> Nurul Huda, Jayusman, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Ijtima’iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 14 No. 2 (Desember 2021): 258.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/10119>.



Dari ayat - ayat tersebut, dapat kita ketahui ada banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung oleh Al-Qur' an. Menyangkut kekerasan fisik dan seksual, al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan terhadap isteri yang nusyuz, *ishlah* (rekonsiliasi) sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan larangan melakukan pelecehan-pelecehan seksual. Menyangkut persoalan kekerasan psikis, al-Qur'an berbicara tentang larangan melakukan *adhal* dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan, larangan menyia-nyiakan istri dan mantan istri. Sementara menyangkut masalah kekerasan ekonomi, al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta.<sup>34</sup>

Apa yang dikemukakan al-Qur'an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.<sup>35</sup>

Salah satu pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Adapun beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik

---

<sup>34</sup> Arani Amiruddin, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, cetlakan I (Jakarta: Yayasan Rahima, 2002), 105-106.

<sup>35</sup> Ibid.

dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang dapat dimilikinya.

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini diseluruh dunia. Pelakunya pun dari berbagai kalangan bisa dikenal bisa pula yang tidak dikenal.<sup>36</sup>

Kekerasan terhadap perempuan merupakan istilah yang berawal *marital rape*, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Kata *rape* berarti pemerkosaan sehingga diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemerkosaan yang dimaksud adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri atau sebaliknya.

Pengertian yang lebih umum dipahami oleh masyarakat adalah tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun nonverbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif

---

<sup>36</sup> Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7

secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Definisi ini tidak terbatas pada kekerasan seksual, tetapi segala macam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang menimbulkan dampak negatif pada korbannya.<sup>37</sup>

Islam melarang kekerasan, apalagi terhadap istri sendiri (KDRT) kepada orang lain juga dilarang melakukan kekerasan. Secara konseptual Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada istri. Perkawinan merupakan lembaga yang mengikat suami istri yang bertujuan untuk mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Untuk itu, Alquran mengajarkan suami wajib mendidik istri dalam berumah tangga.<sup>38</sup>

Dengan demikian Islam memandang kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang tercela melanggar hukum dan syariat islam. Tindakan kekerasan terhadap perempuan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, supaya lebih bijak dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam.

Hannan Najmah, seorang intelektual perempuan Islam mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dan jenis kekerasan yang selalu didiamkan oleh masyarakat. Tidak dianggap sebagai permasalahan publik, terutama yang terjadi diranah domestik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlakuan ini terjadi atas asumsi bahwa perempuan wajar menerima kekerasan berkaitan dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga, anak dan istri.

## 2. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang *special*. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat,

---

<sup>37</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 11.

<sup>38</sup> Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, dkk, "Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Muqaranah* Vol. 6 No. 1 (June 2022): 74. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/11164/4845>.

bangsa dan Negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah swt.) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*.<sup>39</sup>

Dalam hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit mengenai “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental atau sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tentang “kekerasan” yang dibolehkan dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada anak, dengan cara “memukul” yang dilakukan oleh bapak atau ayah karena seorang anak yang tidak mau melaksanakan shalat padahal ia telah berumur 10 tahun dan sebelumnya sejak ia berumur 7 tahun telah diajari shalat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisis melalui hadis Nabi tentang memukul anak yang tidak melaksanakan shalat setelah usianya sepuluh tahun.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tarmidzi, Al-Darimi, Ibn Al-Jarud, Ibn Khuzaymah, Al-Tahawi, At-Tabari, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Al-Baghawi, yakni:

---

<sup>39</sup> Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak,” *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14, Nomor 2 (2017): 397, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

<sup>40</sup> Syukron Mahbub, “Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya,” *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2015): 223, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/1624>.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ  
 بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّرِيفِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَعٍ سَبِينٍ وَاصْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَعَشْرٍ وَفَرَّقُوا  
 بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (HR. Abu Daud)<sup>41</sup>

Secara tekstual mengingatkan bahwa kewajiban mengajarkan shalat kepada anak-anak kaum Muslim dibebankan kepada kedua orang tuanya, dimulai sejak anak berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan shalat tersebut sehingga apabila ia telah berumur sepuluh tahun dan anak tersebut lalai untuk mengerjakan salat maka bapak atau walinya dalam hal ini wajib memberikan pelajaran kepadanya dengan 'memukul' yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang dimaksudkan supaya ia lebih memperhatikan dalam melaksanakan salat.<sup>42</sup>

Kewajiban memukul ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dan tahzīr (menakut-nakuti) agar si anak itu apabila sampai masanya nanti 'akil baligh tidak menjadi orang

<sup>41</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. Vol. 1 (Kairo: Dar al-Hadits, 1999).

<sup>42</sup> Amirulloh, "Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak," *Jurnal Didaktika Religia*, Vol. 4 No. 1 (2016): 6, <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i1.p1-28.2016>.

yang târik as-salâh. Di mana derajat seorang yang meninggalkan salat lebih hina dari anjing dalam pandangan syari'ah. Jadi pada intinya perintah ini adalah untuk berhati-hati agar sesuatu yang tidak dikehendaki (meninggalkan salat) terjadi apabila telah jatuh taklîf (perintah mengerjakan syari'ah) kepada anak tersebut.

Sepintas lalu mungkin kandungan hadits tersebut tidak sinkron dengan konsep mukallaf dan baligh. Ditambah lagi dengan perintah “memukul” yang sepintas lalu juga tidak relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan modern untuk tidak menggunakan apapun dan bagaimanapun yang berbau “kekerasan fisik”.<sup>43</sup>

Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan, mayoritas mazhab Hambali sepakat bahwa shalat belum wajib bagi anak yang belum mencapai baligh. Namun menjadi keharusan bagi sang orang tua atau sang wali memerintahkan si anak mengerjakan shalat setelah menginjak usia 7 tahun, dan memukulnya jika ia meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun ke atas. Jadi bisa disimpulkan pendapat mayoritas mazhab Hanbal sepakat anak yang belum baligh belum berkewajiban untuk sholat, namun apabila anak usian 10 tahun keatas ada keharusan untuk memukulnya apabila tidak mengerjakan sholat.

Al-Alaqi dalam Syarah al-jam'al Shaghir berkata: pukulan dalam pembahasan hadits ini adalah pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak membahayakan dengan tujuan ingin memperbaiki kesalahan anak, dalam pemberian pukulan juga terdapat syaratnya diantaranya melihat usia anak yaitu apabila anak telah mencapai usia 10 tahun namun tidak mau melaksanakan shalat dan sangat dilarang memukul pada bagian wajah, karena memukul wajah dapat menjatuhkan mental anak yang dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologinya anak (Amran, 2018: 232).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Naning dan Ida Yulianti dan Zahiroh, “Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam

Muhammad bin Abd al Rahman al-Alqami yang menyimpulkan makna kata “al-shalah” adalah pembelajaran tata cara shalat, baik syarat maupun rukunnya, kepada anak; dan setelah itu baru memerintahkan si anak untuk mengerjakan shalat. Secara tegas al-,Alqami mewanti-wanti, yang dimaksud “pukulan” (darb) di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi mencederai. Ia juga mewanti-wanti, “pukulan” itu jangan sampai dialamatkan ke wajah.<sup>45</sup> Jadi dapat dikatakan penjelasan Al-Qami memukul anak untuk menyuruh sholat diperbolehkan asal tidak menciderai atau sampai melukai anak.

Al-alaqi Syarah Al-Jam‘a Al-Saghir berkata bahwa yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan mendidik yang berfungsi agar anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Pukulan tersebut hendaknya jangan diarahkan pada muka anak, karena itu identik dengan mental dan kehormatan seseorang. jangan sesekali menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak.

Kekerasan dalam hukum Islam bisa disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan,

---

Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494),” *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 1 Nomor 1 (November 2020): 25, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/at-thufuly/article/view/142>.

<sup>45</sup> Amirulloh, “Pendidikan Habituasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak,” 14.

maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.<sup>46</sup>

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menggantung cambuk (alat pukul) di tempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga guna menghindari kekerasan terhadap anak. Redaksi dari hadis tersebut adalah:

رَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّقُوا السُّوطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ: فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: “gantungkan cambuk ditempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga, karena itu merupakan pendidikan bagi mereka.”

Hadis ini menerangkan bahwa dalam mendidik keluarga termasuk anak, agama Islam melarang untuk menggunakan segala bentuk kekerasan, yang dalam hadis ini dilambangkan dengan cambuk. Sehingga untuk menghindari hal tersebut Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menggantungnya dan tidak menggunakannya. Apabila terjadi kekerasan dalam pendidikan anak, maka akan memunculkan efek negatif terhadap mereka baik berupa jasmani maupun rohani. Secara jasmani akan memberikan luka bekas pukulan dan secara rohani akan menumbuhkan mental yang buruk terhadap perkembangan mereka.<sup>47</sup>

Menurut para fukaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 179.

<sup>47</sup> M. Wisnu Khumaidi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 3, No. 2 (2020): 139., <https://ejurnal.darulfatah.ac.id/index.php/Annaba>.



memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk di dalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.<sup>48</sup>

Tindak kekerasan fisik dalam hukum islam termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum qisas atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.<sup>49</sup> Firman Allah dalam Surat Al-Qashas:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas[28]: 77)*

Ayat ini menjelaskan bahwa di bumi ini manusia dilarang melakukan kerusakan. Kerusakan adalah segala hal yang dapat membuat kerugian bagi manusia dan lainnya, oleh karena itu Allah membenci seseorang yang melakukan kerusakan. Sebab

---

<sup>48</sup> Ensiklopedia, *Hukum Pidana Islam IV* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), 19.

<sup>49</sup> Misaroh, “Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2013): 263, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1242>.

itu syariat islam sangat serius terhadap perlindungan anak adalah penting dan mutlak. Perhatian syariat islam terhadap perlindungan anak sudah ada sejak kurang lebih 1398 tahun yang lalu, islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir tetapi semenjak ia masih berada dalam kandungan. Secara khusus islam menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum<sup>50</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>51</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Kekerasan**

### **1. Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan secara umum diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu, kekerasan fisik dan psikologis. Seorang perempuan bias mengalami kekerasan fisik atau kekerasan psikologis, atau juga bias mengalami kedua bentuk kekerasan itu secara bersamaan. Pertama, kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh atau anggota badan atau menyebabkan kematian, baik dilakukan dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Kedua, kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri,

---

<sup>50</sup> Pasal 15a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>51</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hilangnya kemampuan untuk bertindak dan perasaan tidak berdaya pada korban.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan ini, dalam pernyataan dikonfrensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing bulan September 1995, Sekertaris Jendral PBB Boutros Boutros Ghali mengatakan “kekerasan Terhadap Perempuan adalah masalah universal pula” tetapi masalah ini terus bertambah parah. Pada tahun 1993, sidang umum PBB mengakui secara eksplisit adanya kekerasan terhadap perempuan yang semakin mengkhawatirkan dan oleh karena itu, di angkatlah “Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”, dimana disebutkan dalam salah satu pasalnya, yakni pasal 2 bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga, kekerasan wujud dalam tindakan-tindakan seperti: pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, pemerkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan, dan praktek-prakter kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi tubuh dan tenaga manusia (terutama anak-anak dan wanita).
- b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, beberapa tindakan yang bisa disebut kekerasan adalah perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa.

---

<sup>52</sup> Faishol Adib Farid Muttaqin, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pesantren* (Jakarta: PUAN Amal Hayati, 2005), 12–13.

- c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologi yang dilakukan dalam lingkup Negara, resolusi itu menganggap bahwa Negara bisa disebut pelaku kekerasan, jika ia melakukan atau membenarkan tindak kekerasan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis.<sup>53</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa diidentifikasi antara lain: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan di dalam masyarakat, kekerasan oleh negara, kekerasan di tempat kerja, dan kekerasan dalam politik.

1) Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau domestik, pada prinsipnya terdiri dari tiga jenis yaitu: *intimate violence*, *private violence* terjadi antara suami isteri atau pasangan-pasangan, dan *family violence* terjadi pada anggota keluarga keseluruhan.<sup>54</sup> bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah:

- a) Mendorong, menampar, memukul, menendang, mencekik, memiting, dan menjambak rambut.
- b) Tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin padahal suami memiliki kemampuan.
- c) Menghina, membentak, mencaci, merendahkan, dan mengancam.
- d) Perkosaan terhadap istri (*marital rape*), *incest*, dan *child abuse*.
- e) Pelecehan seksual.
- f) Pembunuhan<sup>55</sup>

(2) Kekerasan dalam Masyarakat

---

<sup>53</sup> Dadang S Anshori, *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), 66–67.

<sup>54</sup> Anna Marie Wattie, *Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002), 10.

<sup>55</sup> Farid Muttaqin, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pesantren*, 13–14.

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat adalah kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam hubungan sosial-kemasyarakatan sebagai seorang anggota masyarakat. Bentuk-bentuknya antara lain:

- a) Perkosaan, pornografi, pelecehan seksual.
- b) Peniadaan sumber daya ekonomi.
- c) Tidak memberikan kesempatan untuk berkumpul dan berorganisasi.
- d) Perdagangan perempuan untuk dipekerjakan atau dilacurkan.<sup>56</sup>

### (3) Kekerasan dalam Negara

Negara juga bisa melakukan kekerasan terhadap perempuan, yaitu yang disebut dengan *start violence against women*. Yang bertanggungjawab dalam kekerasan perempuan oleh Negara adalah para pengambil kebijaksanaan dan aparatnya secara langsung ataupun tidak langsung. Tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a) Tindakan-tindakan yang menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan dan tindakan-tindakan yang menjadi potensi penguatan kekerasan terhadap perempuan.
- b) Mengabaikan dan membiarkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam masyarakat, masih kuat anggapan pada sebagian besar aparat Negara bahwa sekarang ini tidak ada kekerasan terhadap perempuan, mereka tidak bersedia melakukan upaya-upaya yang dapat melindungi kaum perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
- c) Negara secara langsung melakukan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, di daerah-daerah yang memberlakukan operasi militer banyak

---

<sup>56</sup> Ibid.

melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual.<sup>57</sup>

#### (4) Kekerasan di Tempat Kerja

Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja adalah kekerasan yang dialami kaum perempuan dalam hubungan kerja sebagai seorang pekerja, karyawan atau buru, atau ketika dia sedang mencari kerja antara lain beberapa bentuk kekerasan yang terjadi di tempat kerja:

- a) Perdegangan perempuan untuk dipekerjakan atau dilacurkan.
- b) Penyerangan atau perusakan alat kelamin dan alat-alat reproduksi.
- c) Menolak mempekerjakan perempuan.
- d) Memberi gaji lebih kecil bagi pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki.
- e) Tidak member kesempatan untuk meningkatkan karir secara sama.
- f) Pemerasan dan pungutan liar terhadap buruh perempuan.<sup>58</sup>

Dalam literatur islam menyatakan bahwa melakukan kekerasan dengan cara memukul isteri diperbolehkan, bahkan ada yang berpendapat bahwa memukul isteri adalah cara yang dianjurkan Al-Qur'an untuk memberi pelajaran isteri yang *nusyuz*, sebagaimana dasar dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34.

Dalam pandangan para penafsir klasik mengenai ayat tersebut secara eksplisit menunjukkan kebolehan suami melakukan tindak kekerasan terhadap isteri yang melakukan *nusyuz*. Dalam kamus Al-Misbah Al-Munir, *nusyuz* diartikan sebagai durhaka terhadap suami, perempuan dapat dikategorikan *nusyuz* mencakup banyak hal, antara lain: ucapan isteri terhadap suami, menolak menjawab suami,

---

<sup>57</sup> Ibid., 17.

<sup>58</sup> Ibid., 18.

menolak hubungan intim, dan keluar rumah tanpa izin dari suami diluar kepentingan yang mendesak. Atas dasar ayat tersebut suami boleh memukul isteri setelah terbukti melakukan *nusyuz*, tetapi memukul hanya dapat dilakukan setelah melakukan tahap-tahap persuasive dan pisah tidur.<sup>59</sup>

Al-suyuti dalam kitabnya *Al-Durr Al-Mantsur*, menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa pemukulan dengan tangan suami terhadap isterinya. Isteri kemudian melaporkan kejadian ini kepada Nabi saw. Dan memintanya diberi hak untuk membalas, beliau mempersilahkan untuk membalas memukulnya, tetapi kemudian ayat ini diturunkan.<sup>60</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa pelecehan seksual tidak semata-mata berarti menggoda, berkata jorok, berbuat tidak senonoh, atau melakukan perkosaan terhadap perempuan. Lebih dari itu pelecehan seksual juga berarti melanggar nilai-nilai seksualitas yang luhur . karena cara pandang Al-Qur'an terhadap seksualitas memasukkan unsur moral. Maka zina dan perselingkuhan atas dasar suka sama suka dikategorikan sebagai pelecehan seksual.<sup>61</sup>

## 2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, psikiater anak mengklarifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan

---

<sup>59</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 240–41.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Badriyah Fayumi, *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2002), 119.

secara sosial).<sup>62</sup> Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekerasan Secara Fisik

Kekerasan anak secara fisik yaitu penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.<sup>63</sup> Kekerasan fisik seperti berupa tamparan, pemukulan berlebihan dan sebagainya, yang biasanya dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, akibat dari kekerasan ini anak sering mengalami trauma ketakutan yang selalu mencekam, hal ini berpengaruh pada tingkat perkembangannya dikemudian hari.<sup>64</sup>

b. Kekerasan Secara Psikis

Kekerasan anak secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan

---

<sup>62</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. 1, Edisi IV (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49.

<sup>63</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>64</sup> Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya," *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2015): 224–225. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/1624>



orang lain.<sup>65</sup> Kekerasan psikis, psychological abuse bisa berpengaruh pada adanya perasaan selalu cemas dirasakan oleh si anak, selalu terkejut, depresi, apatis, kurang responsif, agresi kuat dan kelakuan abnormal lainnya dibanding anak seusianya. Ini disebabkan karena anak selalu dipenjarakan dalam kebebasannya, dibentak bahkan dikerdilkan, ini sungguh pengalaman yang sangat jelek sekali bagi si anak, si anak akan menjadi pemalu dan hilang kepercayaan dirinya di antara teman seusianya.<sup>66</sup>

c. Kekerasan Secara Seksual

Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).<sup>67</sup> Yang tergolong dalam kekerasan seksual terhadap anak di antaranya adalah: mempertontonkan anak kepada hal-hal pornografi misalnya situs atau gambar atau film atau bacaan porno, mempertontonkan anak kepada aktivitas seksual misalnya intercourse, mengarahkan anak kepada tindakan atau gerakan seksual, mempertontonkan alat kelamin kepada anak (exhibitionism), berhubungan seksual dengan anak, meraba-raba atau memainkan organ vital anak, melakukan sodomi terhadap anak, mengintip dan memata-matai anak ketika sedang mandi (voyeurism), memandikan anak di atas usia 5 tahun sehingga anak tidak pernah merasa malu, memotret anak dalam keadaan telanjang, menyebarkan potret anak dalam keadaan telanjang, mengajarkan anak masturbasi, memaksa anak meraba alat kelamin pelaku dan

---

<sup>65</sup> Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 50.

<sup>66</sup> Mahbub, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM.....*, 227.

<sup>67</sup> Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 50.

semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.<sup>68</sup>

Tanda-tanda anak mengalami kekerasan seksual: mempunyai minat atau pengetahuan yang tidak biasa tentang perilaku seksual, pergaulan bebas, prostitusi remaja, kehamilan di luar pernikahan, infeksi Penyakit Menular Seksual (PMS), kesulitan berjalan atau duduk, mengeluh kesakitan saat akan buang air besar maupun kecil, memiliki perubahan pola perilaku dan emosi, menjadi sangat pasif atau sangat agresif, anak membuat gambar seksual yang tidak pantas untuk usia mereka, anak membenci sejenis atau lawan jenisnya, kesulitan berkonsentrasi belajar di sekolah dan anak mengatakan/menunjukkan keinginan untuk mengakhiri hidup.<sup>69</sup>

Kekerasan seksual bisa berupa pemerkosaan, pencabulan, sodomi terhadap anak, banyak media mengabarkan tentang hal ini, padahal terdapat dampak buruk yang diakibatkan dari perbuatan ini, diantaranya adalah:

- 1) terjangkitnya penyakit menular seksual, anak bisa menjadi pemalu, selalu mengurung diri dan bahkan kalau tidak dapat diselamatkan mengancam terhadap kematian.
- 2) kehamilan yang tidak direncanakan, ini justru menjadi aib bagi masyarakat padahal pelakunya adalah masyarakat juga.
- 3) vagina nyeri atau luka, dan terjadinya pendarahan oleh karena seorang anak masih belum siap untuk melakukan hubungan sebadan, keadaan demikian menghancurkan kehidupan anak di masa depan, memang, masa depan adalah sebuah proses, tapi masa

---

<sup>68</sup> Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak* (Jakarta: PT. Eleksmdia Komputindo, 2014), 53–54.

<sup>69</sup> Ibid., 58-59.

sekarang sungguh sangat menyakitkan yang tidak bisa terbayangkan bagi si korban.

- 4) perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ini selalu datang menghantui seorang anak korban kekerasan tersebut akibat terdapat perasaan takut yang berlebihan kepada orang lain, tumbuhlah anak menjadi penakut karena trauma mendalam, dan bisa jadi si anak terasingkan dari dunia kecilnya.
- 5) gangguan stres pasca trauma mendalam tersebut, hal ini memicu pada kehidupan yang makin suram kedepan, kecerdasan pemikirannya di bawah rata-rata seusianya, sungguh memalukan, dan
- 6) banyak mengalami kesulitan-kesulitan baik di sekolah, lingkungan sekitar karena termarginalkan dari hubungan antar teman sebayanya, terutama karena penyakit menular seksual yang dideritanya.<sup>70</sup>

#### d. Kekerasan Secara Sosial

Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan

---

<sup>70</sup> Gandik Siswono, *Kasus-Kasus Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan* (Surabaya: Biro Mental Spiritual PPT, 2007), 6.

yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.<sup>71</sup>

Penelantaran anak jangan sampai terjadi apalagi dalam masalah pendidikan, berilah kesempatan pada anak untuk bersekolah, jadikan sekolah sebagai lingkungan yang ramah terhadap anak sehingga bisa memperoleh pendidikan dengan baik, berproses diri untuk merubah sikap dan perilaku ke arah lebih baik serta tumbuh berkembang potensi yang dimilikinya, jauh dari segala bentuk tindak kekerasan, apalagi sampai dilakukan oleh sang guru.<sup>72</sup>

Menurut Tammi Prastowo, bentuk kekerasan terhadap anak yang lazim ditemukan sebagai berikut:

- a) Kekerasan dalam bentuk fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan kematian.
- b) Kekerasan psikis, seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau gila.
- c) Kekerasan ekonomi, misalnya melantarkan anak.
- d) Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan.
- e) Eksploitasi kerja dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f) Eksploitasi seksual komersial anak.
- g) Perdagangan anak.<sup>73</sup>

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan**

#### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh aspek hubungan antara manusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan

<sup>71</sup> Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 50.

<sup>72</sup> Mahbub, *Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam*....., 229.

<sup>73</sup> Tammi Prastowo, *Waspada Kekerasan Di Sekitar Kita* (Kalimantan Barat: PT. Maraga Borneo Tarigas, 2018), 31.

orang-orang dekat lainnya berbagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan masyarakat, baik situasi normal maupun dalam situasi perang atau konflik. Yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa pelecehan seksual, menurut kriminologi pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tindakan senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis pada masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menjerumuskan dalam perilaku yang tidak manusiawi.

g. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas Negara dan budaya. Ada empat penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu: ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki, perlakuan kekerasan sebagai jalan keluar topic, otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan, dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga.<sup>74</sup>

Faktor-faktor tersebut sering ditutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya karena itu merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan maka hal itu mengurangi stress, sementara itu perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri sehingga membuat norma-norma sosial yang telah terkontruksi yang menempatkan posisi laki-laki yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi. Hal tersebut yang mempengaruhi peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan.<sup>75</sup>

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu faktor kondisi sang anak sendiri, faktor orang tua dan faktor lingkungan.<sup>76</sup>

a. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti: anak yang mengalami kelahiran prematur, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak

---

<sup>74</sup> Niken Savitri, *Perspektif Gender Dalam Peradilan Beberapa Kasus* (Jakarta: Convention Watch PKWJ UI, 2006), 83.

<sup>75</sup> Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, 68.

<sup>76</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

harmonis sehingga memengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya dan anak yang meminta perhatian khusus.<sup>77</sup>

- b. Faktor pada orang tua meliputi: pernah tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiayaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain, mengidap penyakit jiwa, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum usia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.<sup>78</sup>
- c. Faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya.<sup>79</sup> Kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak sebagian besar terjadi karena alasan kemiskinan dan tekanan hidup.

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid., 35.

<sup>79</sup> Ibid., 36.





## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: OPAC Perpustakaan Nasional RI, 2010.
- Ainiyah, Qurrotul. *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*. Cetakan I. Jawa Timur: Kelompok Intrans Publising, 2015.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Cetakan I. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. XXIII. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Amiruddin, Arani. *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Cetakan I. Jakarta: Yayasan Rahima, 2002.
- Anshori, Dadang S. *Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2008.
- Ensiklopedia, *Hukum Pidana Islam IV*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Farid Muttaqin, Faishol Adib. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Pesantren*. Jakarta: PUAN Amal Hayati, 2005.
- Fayumi, Badriyah. *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Edisi Revisi*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet. 1, Edisi IV. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prastowo, Tammi. *Waspada Kekerasan Di Sekitar Kita*. Kalimantan Barat: PT. Maraga Borneo Tarigas, 2018.
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender bersama Fajar Pustaka, 2006.
- S, Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Savitri, Niken. *Perspektif Gender Dalam Peradilan Beberapa Kasus*. Jakarta: Convention Watch PKWJ UI, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Cet. I. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Siswono, Gandik. *Kasus-Kasus Dan Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Surabaya: Biro Mental Spiritual PPT, 2007.
- Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugijokanto, Suzie. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT. Eleksmdia Komputindo, 2014.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Cet. 1. Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wattie, Anna Marie. *Tembok Tradisi Dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Cet. 1. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

**JURNAL**

- Abu Yazid Adnan Quthny. "Islam dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kekerasan dalam Rumah Tangga)." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol 4 No. 1 (January 5, 2018). <https://doi.org/10.36835/assyariah.v4i1.98>.
- Amirulloh. "Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak." *Jurnal Didaktika Religia*, Vol. 4 No. 1 (2016). <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4.i1.p1-28.2016>.
- Azis, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kordinat : STAI Nurul Iman*, Vol. XVI No. 1 (April 2017). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/6460/>.
- Bahrudin, Moh. "Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asas Hukum Dan Ekonomi Islam*, IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 4, No. 1 (2012). <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/205>.
- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis, dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1 (Oktober 2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>
- Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, dkk, "Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Muqaranah* Vol. 6 No. 1 (June 2022). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/11164/4845>.
- Khasinah, Siti. "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat." *Jurnal Ilmiah Didaktika*, Vol. XIII No. 2 (2013). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/480>.

- Khumaidi, M. Wisnu. "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 2 (2020). <https://ejournal.darulfattah.ac.id/index.php/Annaba>.
- Mahbub, Syukron. "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2015). <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/1624>.
- Misaroh. "Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2 (2013). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1242>.
- Mutmainah. "Aspek hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 5, No. 1 (August 31, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v5i1.226>.
- Nurjanah, Siti. "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak." *Al-'Adalah*, Vol. 14, Nomor 2 (2017). <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.
- Nurul Huda, Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 14 No. 2 (Desember 2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/10119>.
- Sada, Heru Juabidin. "Manusia Dalam Perspektif Agama Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol VII, No. 1. (2016). <https://www.scribd.com/document/518536818/Manusia-Dalam-Perspektif-Agama-Islam>.
- Samsidar. "Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Keluarga Islam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Supremasi* Vol. XII, No. 2 (2017). <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10039>.
- Syarif, Nurman. "Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau

Dari Perspektif Hukum Islam).” *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4 (July 2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.296>.

Yulianti dan Zahiroh, Naning dan Ida. “Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494).” *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 1. Nomor 1 (November 2020). <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/at-thufuly/article/view/142>.

### **SKRIPSI**

Lestari Bly, Anggun. “Penanggulangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi: Terhadap Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polresta Palembang.” Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Rahman, Alwi. “Peran Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Tungga Dewi, Galuh Anggraini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak, Studi: Di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung.” Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2018.

### **WAWANCARA**

FA (Anak). “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Wawancara dengan penulis*, Oktober 8, 2022.

Khomsin, Ahmad (Sekertaris Desa). “Keadaan Sosial Dan Keadaan Ekonomi Desa Endang Rejo.” *Wawancara dengan penulis*. Oktober 7, 2022.

Korban X. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Endang Rejo,” *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2022.

Krampes (Kepala Desa). “Sejarah Desa Endang Rejo.” *Wawancara dengan penulis*, September 30, 2022.

- NA (Anak). “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Wawancara dengan penulis*, Oktober 10, 2022.
- PN (Istri). “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Wawancara dengan penulis*, Oktober 10, 2022.
- YP (Istri). “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Wawancara dengan penulis*, Oktober 9, 2022.
- YW (Istri). “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Wawancara dengan penulis*, Oktober 8, 2022.

### **INTERNET**

Komnas Perempuan. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, CATAHU 2020.” Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

### **UNDANG-UNDANG**

- Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 15a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 6.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia